

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

a. Tinjauan tentang Tugas dan Wewenang Lembaga Peradilan di Indonesia

Kedudukan lembaga peradilan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menerapkan konsep negara hukum guna memberikan keadilan dalam menegakkan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) lembaga peradilan harus mewujudkan peranan aktual yang berkaitan dengan perilaku nyata dari pelaksana peran, yaitu peran penegak hukum yang mana perundang-undangan diterapkan oleh satu pihak sedangkan diskresi dalam suatu keadaan tertentu dilakukan oleh pihak lain (Budiman, 2018:191). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum harus mewujudkan kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan hukum.

Pasal 20 sampai dengan Pasal 28 UU Kekuasaan Kehakiman mengatur secara lengkap mengenai tingkatan sistem peradilan di Indonesia Terdapat 4 (empat) lingkup peradilan di Indonesia, yaitu. peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Keempat lingkup peradilan tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dalam hal memeriksa, mengadili, serta memutus sebuah perkara. Mahkamah Agung membawahi lingkup peradilan umum yang mana peradilan umum bertugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan, peradilan umum mencakup:

commit to user

1) **Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)**

Lembaga peradilan tingkat pertama atau biasa disebut dengan Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan umum yang berlokasi di Ibukota Kabupaten atau Kota. Kewenangan beserta tugas pokok dari Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut (Kholid,2015:174):

- (a) Pengadilan Negeri mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk meninjau, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama;
- (b) Bertugas memberikan keterangan, pertimbangan serta nasehat yang berkaitan dengan hukum terhadap instansi pemerintah daerah jika diminta;
- (c) Dapat diberi tugas dan wewenang lainnya berdasarkan Undang-Undang.

2) **Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi)**

Lembaga peradilan tingkat kedua atau biasa disebut dengan Pengadilan Tinggi merupakan lembaga peradilan yang terletak di Ibukota Provinsi, dengan daerah hukum yang mencakup wilayah provinsi. Wewenang dan fungsi Pengadilan Tinggi adalah untuk memeriksa kembali terkait semua perkara khususnya pidana selama perkara tersebut berpeluang untuk diajukan banding. Beberapa kewenangan Pengadilan Tinggi yang diatur dalam KUHAP, antara lain (Hutomo, 2014:73):

- (a) Pasal 83 KUHAP mengatur bahwa sah atau tidaknya penyidikan yang telah berhenti atau penuntutan apabila penyidikan yang telah berhenti atau penuntutan tersebut telah diputus di pengadilan Negeri oleh hakim praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Tinggi dengan memberikan putusan akhir;
- (b) Pasal 29 KUHAP mengatur yang berbeda dengan ketentuan umum tentang penahanan (yaitu perpanjangan

penahanan), Ketua Pengadilan Tinggi dapat meninjau kembali keberatan penahanan oleh Pengadilan Negeri;

- (c) Pasal 148 jo. Pasal 149 KUHAP mengatur apabila Pengadilan Negeri menyatakan bahwa ia tidak memiliki wewenang mengadili sebuah perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum untuk di proses dalam persidangan dan terkait penetapan Pengadilan Negeri, Penuntut Umum berhak mengajukan keberatan terkait penetapan tersebut, maka Penuntut Umum untuk mendapatkan penetapan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

3) **Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung adalah badan peradilan paling tinggi yang berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia dan merupakan pengadilan terakhir yang putusannya sudah tidak dapat untuk diajukan banding lagi. Fungsi dan tugas dari Mahkamah Agung adalah sebagai berikut (Hutomo, 2014:73):

- (a) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dapat memutus pemeriksaan pertama dan tingkat tertinggi mengenai perkara yurisdiksi;
- (b) Menyatakan batalnya kasasi atau putusan hakim yang lebih rendah, jika terdapat kesalahan penerapan hukum menurut Undang-Undang;
- (c) Melakukan pengawasan paling tinggi terkait proses peradilan dan memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai suatu hal yang berkaitan dengan hukum.

b. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan

1) **Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim menjadi hal yang paling penting untuk menentukan realisasi nilai dari putusan hakim, putusan tersebut tentunya terdapat nilai keadilan, memiliki kepastian

hukum, dan membawa manfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu pertimbangan hakim dalam pelaksanaannya harus teliti, cermat, dan baik (Mulyadi, 2007:193). Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (MA) dapat membatalkan putusan hakim, jika pertimbangan hakim tersebut tidak baik, teliti, dan cermat (Arto, 2004:140).

Pasal 1 angka 8 KUHAP mengatur bahwa hakim merupakan pejabat peradilan negara, di mana dalam proses persidangannya diberi kewenangan oleh hukum untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana sesuai dengan prinsip kebebasan, kejujuran dan keadilan.

2) **Dasar Pertimbangan Hakim**

Seorang hakim memiliki wewenang dalam mengadili sebuah perkara. Wewenang tersebut diberikan kepada hakim oleh Undang-Undang yaitu KUHAP. Dalam mengadili sebuah perkara seorang hakim harus menjalani proses mulai dari menerima perkara, memeriksa perkara hingga memutus sebuah perkara. Ketika proses tersebut berlangsung maka hakim harus menjunjung tinggi asas yang jujur, bebas, dan tidak memihak. Majelis Hakim dalam mengambil keputusan harus menyesuaikan dengan maksud dari hukum itu sendiri, yaitu mufakat, keadilan, serta kepastian hukum. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim harus mempunyai setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah saat mengambil keputusan, dan Majelis hakim berpendapat bahwa perkara pidana itu benar terjadi dan Terdakwa yang terbukti bersalah. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a. **Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan kenyataan yang terungkap di persidangan, kemudian ditentukan oleh Undang-Undang

sebagai sesuatu hal yang wajib termuat dalam putusan (Rusli, 2007:212-220).

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis memuat beberapa hal, yaitu:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan mahkota atau kekuatan Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa dalam proses persidangan (Hadiyanto, 2015:17). Surat dakwaan merupakan dasar atau alasan yuridis untuk menuntut Terdakwa yang berisikan identitas Terdakwa dan kronologi tindak pidana disertai dengan pasal-pasal yang didakwakan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa adalah alat bukti yang sah dan kuat ketika proses pembuktian perkara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP (Asimin, 2018:126).

3) Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 ayat 27 KUHAP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana, yang mana seorang saksi dalam membagikan keterangannya sesuai dengan kejadian yang dia dengar, lihat dan dialaminya dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya.

4) Barang bukti

Barang bukti merupakan semua barang yang disita oleh Penuntut Umum dan yang diajukan di persidangan. Barang-barang tersebut yaitu barang milik Terdakwa yang diduga didapatkan atau merupakan hasil dari kejahatan, benda tersebut

digunakan untuk melakukan kejahatan, benda tersebut digunakan untuk menghambat proses penyidikan, dan benda lain yang berhubungan dengan kejahatan yang diperbuatnya.

5) Pasal-Pasal peraturan hukum pidana

Perbuatan Terdakwa dalam proses persidangan selalu dikaitkan dengan aturan hukum pidana. Penuntut Umum dan Majelis hakim mencoba membuktikan dan meninjau bukti yang diajukan dalam proses persidangan guna memeriksa apakah perilaku Terdakwa memuat persyaratan yang didakwakan kepadanya.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hakim dalam mengadili sebuah perkara juga memuat pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan hakim yang non-yuridis antara lain sebagai berikut (Rusli, 2007:216-219):

1) Latar belakang perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan Terdakwa adalah setiap situasi yang mengakibatkan Terdakwa memiliki kehendak yang kuat untuk melakukan suatu tindak pidana. Keadaan yang acap kali menjadi latar belakang perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sehari-hari.

2) Akibat perbuatan Terdakwa

Kerugian bagi pihak lain sudah pasti ditimbulkan dari aksi pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut akan berpengaruh kepada

commit to user

masyarakat sekitar, terutama mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.

3) Kondisi Terdakwa

Kondisi psikis dan fisik Terdakwa sebelum berbuat kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada Terdakwa. Kondisi fisik mengacu pada tingkatan usia dan kedewasan seseorang, sedangkan kondisi psikis mengacu pada tekanan dari orang sekitar, pikiran yang tidak karuan dan keadaan emosi yang tidak stabil.

4) Agama Terdakwa


Meletakkan kata “ketuhanan” di awal putusan saja tidak cukup untuk mengikat hakim pada ajaran agama, melainkan harus digunakan sebagai alat evaluasi setiap perbuatan penegak hukum dan perbuatan Terdakwa. Sehingga, jika hakim mengambil keputusan berdasarkan ketuhanan, berarti harus terikat pula dengan ajaran agama.

Berdasarkan Pasal 197 KUHAP yang mengatur tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa wajib termuat di dalam putusan Majelis Hakim ketika seorang hakim menjatuhkan putusan berupa pidana. Menurut H.M. Luthfie dalam menjatuhkan sebuah putusan seorang hakim wajib memperhatikan beberapa faktor yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa, faktor tersebut antara lain (Anshari,2018:6-7):

a) Faktor yang dapat meringankan sebuah putusan pidana:

- (1) Seseorang yang mencoba menjalankan perbuatan tindak pidana;

commit to user

- 
- (2) Seseorang yang membantu melakukan tindak pidana;
 - (3) Seseorang yang secara tidak terpaksa menyerahkan diri ke pihak berwajib setelah melakukan tindak pidana;
 - (4) Wanita hamil yang melakukan tindak pidana;
 - (5) Seseorang yang dengan sukarela memberikan ganti rugi yang layak setelah melakukan tindak pidana;
 - (6) Seseorang yang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa akibat keadaan dirinya atau keluarganya;
 - (7) Seseorang yang melakukan tindak pidana tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya sebab gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau disabilitas intelektual.
- b) Faktor yang dapat memberatkan sebuah putusan pidana:
- (1) Pegawai negeri yang melanggar kewajiban khususnya dan menggunakan kekuasaannya tersebut;
 - (2) Siapapun yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera, lagu kebangsaan dan / atau lambang negara;
 - (3) Siapapun yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya;
 - (4) Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama anak dibawah umur;
 - (5) Orang yang melakukan kejahatan secara kolektif atau dengan kekerasan dan tindak pidana terencana;
 - (6) Setiap orang yang melakukan tindak pidana saat huru-hara atau saat bencana terjadi;

commit to user

- (7) Siapapun yang melakukan kejahatan saat negara dalam bahaya;
- (8) Hal-hal yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan;
- (9) Pemberat tindak pidana juga berlaku terhadap setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

3) Pengertian Putusan Pengadilan

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHP mengatur bahwa “putusan pengadilan adalah keputusan hakim yang diucapkan pada saat persidangan pengadilan yang terbuka, yang dapat berbentuk pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan ketentuan KUHP putusan hakim dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu putusan *final* atau akhir dan putusan *non-final* atau yang bukan putusan akhir. Berdasarkan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8), Pasal 197, dan Pasal 199 KUHP, putusan *final* atau akhir adalah suatu perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim hingga selesai. Sedangkan putusan *non-final* atau yang bukan putusan akhir merupakan penentuan atau putusan sela yang sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP (Mulyadi, 2007:146-147). Suatu putusan dapat dijatuhkan sesudah proses pengusutan perkara selesai dan tidak ada lagi yang ingin dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Putusan yang baik adalah putusan hakim yang dapat memberikan keadilan berdasarkan asas sebuah putusan, yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Rosadi, 2016:386). Keadilan merupakan salah satu tujuan terpenting dalam setiap sistem hukum.

4) Bentuk Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP putusan pengadilan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Putusan Bebas

Sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas (*vrijspraak*) yaitu apabila pengadilan menilai bahwa hasil dari proses persidangan, terdakwa belum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena perbuatan yang dituduhkan, maka Terdakwa wajib dibebaskan.

Putusan bebas artinya bahwa Terdakwa telah diputus bebas, atau dinyatakan lepas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Maksud dari Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum adalah bahwa terdakwa dibebaskan, atau biasa disebut dengan terdakwa tidak dihukum (Harahap, 2012:347). Putusan bebas ditinjau sesuai dengan asas pembuktian Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa suatu pidana tidak dapat dijatuhkan oleh hakim seseorang kecuali Majelis Hakim mendapat keyakinan dengan setidaknya ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan tindak pidana tersebut memang terjadi dan Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa apabila pengadilan menganggap perilaku Terdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak terbukti berupa tindak pidana, maka Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Putusan pengadilan lepas dari segala tuntutan hukum adalah segala proses tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut

Umum telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana, contohnya merupakan bidang hukum adat, perdata atau hukum dagang (Mulyadi, 2007:153).

c. **Putusan Pemidanaan**

Pengadilan akan menjatuhkan hukuman apabila pengadilan beranggapan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai apa yang telah didakwan oleh Penuntut Umum, hal tersebut diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP tentang putusan pemidanaan. Pemidanaan artinya Terdakwa telah terbukti secara meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan dan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana dengan asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali setidaknya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa memang benar terjadi dan Terdakwa terbukti bersalah (Harahap, 2012:354).

5) Isi Putusan Pengadilan

Ketentuan isi putusan pengadilan yang harus dilengkapi oleh hakim dalam membuat putusan telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, isi putusan pengadilan tersebut memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera.

Jika surat putusan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan l KUHAP maka dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

c. Tinjauan tentang *Ne bis in idem*

1) Pengertian *Ne bis in idem*

Ne bis in idem biasa disebut dengan *exceptie van gewijsde zaak* yang artinya suatu perkara pada objek yang sama, pihak yang sama dan pokok perkara yang sama, dan perkara tersebut telah diputuskan atau diberikan atau ditolak oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali (Harahap, 2008:439). Berlakunya dasar hukum *ne bis in idem* tergantung pada perkara yang diperiksa dan diputus oleh hakim, dan putusan perkara tersebut tidak dapat diubah lagi.

I Wayan Parthiana berpendapat bahwa *ne bis in idem* adalah seseorang yang telah diadili atau dijatuhi hukuman yang bersifat mengikat oleh pengadilan yang berwenang terkait tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka tidak bisa dijatuhi putusan atau diadili untuk kedua kali pada tindak pidana tersebut. (Pathiana, 2006:65).

Roni Wiyanto juga berpendapat bahwa *ne bis in idem*, yaitu jika hakim memutuskan bahwa perkara pidana tersebut memiliki akibat hukum yang tetap, maka perkara tersebut tidak bisa dituntut lagi untuk kedua kalinya (Wiyanto, 2012:368).

Dalam hukum pidana asas *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.”

2) Syarat suatu perkara dapat dikatakan *Ne bis in idem*

Sebuah perkara yang dituntut untuk kedua kalinya kemudian dipersidangkan lagi dan dapat dikatakan sebagai perkara *ne bis in idem* apabila telah terpenuhinya ketentuan sebagai berikut (Zainuddin, 2014:143):

- a. Dakwaan yang diajukan sudah pernah diperkarakan dan diputus;
- b. Sudah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak atau mengabulkan gugatan;
- c. Objek yang sama;
- d. Subjek yang sama;
- e. Materi pokok yang sama.

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, sebuah perkara dapat dikatakan *ne bis in idem* apabila melengkapi syarat-syarat yang telah ditegaskan dalam Pasal 76 KUHP yaitu:

- a. Perkara tersebut telah diputus dan diadili dengan putusan positif. Hal ini merupakan syarat pertama bagi Terdakwa untuk memulai proses persidangan, yang mana materi perkara tersebut telah ditinjau di pengadilan dan kemudian diperiksa dan dijatuhi putusan oleh hakim;
- b. Putusan yang dijatuhkan telah berkekuatan hukum tetap.

3) Tujuan Asas *Ne bis in idem*

Asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada seseorang supaya tidak dituntut ulang dalam perkara pidana yang sama dan yang telah diputus (Kotu, 2016:107). Selain itu menghindari penegak hukum berulang-ulang memeriksa perkara yang sama sehingga terdapat beberapa putusan yang berbeda-beda dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta akan

mengurangkan rasa kepercayaan rakyat terhadap para penegak hukum. Karena itu, sesekali Terdakwa diberikan rasa ketenangan agar dirinya tidak merasa terancam secara terus menerus karena ancaman penuntutan kembali pada perkara pidana yang telah diputus oleh hakim (Zainuddin, 2014:144).

d. Tinjauan tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

Kejahatan terhadap ketertiban umum adalah kumpulan kejahatan-kejahatan yang sifatnya memicu gangguan dan ancaman terhadap ketertiban dalam lingkungan masyarakat. *Memory van toelichting* (m.v.t) mengartikan kejahatan terhadap ketertiban umum sifatnya dapat menimbulkan gangguan dan bahaya bagi kehidupan masyarakat serta ketertiban dalam masyarakat.


Kejahatan terhadap ketertiban umum diatur dalam Bab V Buku II dan Bab II Buku III KUHP. Terdapat beberapa karakteristik tindakan kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 153 bis sampai dengan Pasal 181 KUHP dan Pasal 503 sampai dengan Pasal 520 KUHP, yaitu yang berhubungan mengenai tugas-tugas peradilan terhadap keturunan, terhadap kesusilaan, terhadap perasaan kepatutan di bidang keagamaan.

Menurut S.R Sianturi kejahatan terhadap ketertiban umum ini mencakup (Sianturi, 1983:306):

- 1) Penghasutan (Pasal 160 – 163 bis);
- 2) Pemasukan paksa ke rumah (Pasal 167 dan 168);
- 3) Penyertaan pada perkumpulan terlarang (Pasal 169);
- 4) Tindakan kekerasan terhadap orang atau barang (Pasal 170);
- 5) Mengganggu ketenangan (Pasal 171, 172, dan Pasal 503);
- 6) Perbuatan mengganggu rapat-rapat (Pasal 172 – 174);
- 7) Penghinaan kepada penguasa umum, bendera kebangsaan atau golongan rakyat (Pasal 154 – 157);

- 8) Pengemisan, penggelandangan dan pemabukan (Pasal 301, 504, 505, 300, 536 – 539);
- 9) Tindak pidana lainnya yang melanggar ketertiban umum (Pasal 158, 159, 507, 508, 508 bis, 510, 511, 512, 512a, 516, 517, 518).

2. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Kerangka pemikiran di atas menggambarkan alur penulis dalam menganalisis, menjabarkan, dan menemukan jawaban atas isu hukum dalam penelitian hukum ini, yaitu mengenai analisis pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi memutus upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri yang diputus *ne bis in idem* dalam tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum (Studi Putusan Nomor 170/pid/2018/PT. BDG).

commit to user

Asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 76 KUHP. Terkait perkara *ne bis in idem* terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 337/Pid.B/2017/PN.Blb, Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa perkara tersebut *ne bis in idem*. Kemudian Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan alasan bahwa perkara tersebut tidak *ne bis in idem* karena putusannya tidak bersifat positif yaitu dipidana, dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan putusan Nomor 170/Pid/2018/PT. BDG yang amarnya menyatakan perkara tersebut tidak *ne bis in idem* dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 337/Pid.B/2017/PN. Blb. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik guna mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung memutus perkara tersebut *ne bis in idem* dan apa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memutus perkara tersebut membatalkan Putusan Nomor 337/Pid.B/2017/PN. Blb dan menyatakan perkara tersebut tidak *ne bis in idem*.